FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Alamat : jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421)22757 Fax (0421)22757 Parepare Email:Fakultashukum05januari2017@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : **0406/FH-II.3.AU/D/2024**
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth,
Ketua Lembaga Penelitian UMPAR
Di,
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh

Semoga berkah dan rahmat Ilahirabbi melimpahkan segala perjuangan dan aktivitas kita sehari-hari, dan semoga bernilai ibadah disisinya. Amiin.
Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa setelah Seminar Proposal Penelitian, dengan identitas mahasiswa yang bersangkutan sebagai berikut :

Nama	**: Wanda Rahma**
Nim	**: 221360021**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Judul Penelitian	**: Penerapan Doktrin Ultra Vires Terhadap Perbuatan Melawan hukun Direksi dalam Pembagian Upah Pekerja/ Buruh**
Lokasi Penelitian	**: Perpustakaan Umum Kota Parepare**

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan kiranya dapat diberikan surat izin penelitian untuk digunakan dalam pelaksanaan penelitiannya.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas penerbitan surat izin penelitiannya kami ucapkan terima kasih.

Nasrummminallahi Waafathun Qarieeb

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Parepare, 20 Djumadil Awal 1446 H
22 November 2024 M

A.n. Dekan
Wakil Dekan I

Wahyu Rasyid, S.H., M.H.
NBM : 129 5561

Tembusan

- Arsip

SRN IP0000842

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23504 Facsimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 842/IP/DPM-PTSP/11/2024

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA	: **WANDA RAHMA**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**
Jurusan	: **ILMU HUKUM**
ALAMAT	: **TOSIANG, KAB. WAJO**
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN	: **PENERAPAN DOKTRIN ULTRA VIRES ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI DALAM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA/BURUH**
LOKASI PENELITIAN	: **DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PAREPARE**
LAMA PENELITIAN	: **01 Desember 2024 s.d 01 Februari 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **01 Desember 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai Sertifikasi Elektronik

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitan tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
DINAS PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Alwi Abdul Djalil Habibie No 1 Parepare Telp.(0421) 26606 Kode Pos 91114
email : perpustakaan@pareparekota.go.id // website : www.pareparekota.go.id

Asal Surat : Rekomendasi penelitian
No/ Tanggal : 842/W/DPM-PTSP/11/2024 .
Perihal : Rekomendasi penelitian .
Terima tgl : 23 Desember 2024 .
No. Agenda : 182

- [ ] Rahasia
- [ ] Segera
- [ ] Penting
- [ ] Biasa

LEMBAR DISPOSISI

DITERUSKAN KEPADA

- [ ] Sekretaris
- [x] Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian
- [ ] Kasubag Program dan Keuangan
- [ ] Kabid Pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan
- [ ] Kepala Seksi Pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan
- [ ] Kepala Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan
- [ ] Kepala Seksi Layanan Otomasi dan kerjasama Perpustakaan
- [ ] Kabid Penyelenggaraan Arsip
- [ ] Kepala Seksi Pembinaan kearsipan
- [ ] Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan
- [ ] Kepala Seksi Pengelolaan Kearsipan
- [ ] Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan kegemaran membaca
- [ ] Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Perpustakaan
- [ ] Kepala Seksi Pengembangan Pembudayaan kegemaran membaca
- [ ] Kepala Seksi Pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan
- [ ] Bendaharawan Pengeluaran
- [ ] Pengelola Gaji
- [ ] Pengurus Barang
- [ ] Penyimpan Barang

- [ ] Diteliti/dipelajari
- [ ] Diproses/Dilaksanakan
- [ ] Dijawab tertulis
- [ ] Dilaporkan
- [ ] Dikonfirmasi
- [ ] Diedarkan
- [ ] Disimpan/arsip
- [ ] Dipastikan
- [ ] Dievaluasi
- [ ] Dikoordinasi dgn instansi terkait
- [ ] Dihadiri
- [ ] Dicopy

Isi Disposisi :

Proses sesuai ketentuan

CATATAN :

Parepare,
SEKRETARIS

ANDI HERRY BASO RACHIM,SE.MSi
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19691217 200212 1 007

P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAMUEL SINLAE LOE, laki-laki, Umur 63 tahun, Lahir di Makassar, tanggal 17 Juli 1957 agama Kristen, pekerjaan security di Hotel Athaya, beralamat di Lorong Kartensia No.6 RT.001, RW 001 Kelurahan Wandudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANSELMUS AR. MASIKU. S.H., MANSUR, S.H., SADAM HUSAIN, S.H. M.H., LA ODE MUH. SUHARDIMAN, S.H., SAHARULLAH, S.H.** Adalah Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di Jl. Y.Wayong/Gn.Meluhu No. 30, KelurahanTobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

HOTEL ATHAYA, beralamat di di Jalan Syech Yusuf No.100 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDRI DARMAWAN, S.H.,M.H.,CLA.,CIL.,CRA, RABDHAN PURNAMA, S.H, ALBERTUS PAKABU, S.H., AL IMRAN, S.H.** para advokat pada kantor Andre Darmawan And Associates Law Firm yang beralamat di jalan Mayjend S. Parman No. 78 Keluarahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada perjalanan pemeriksaan perkara ini, Penggugat meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian yang Nomor 474.3/20/V/2021 tertanggal 11 Mei 2021, selanjutnya gugatan dilanjutkan oleh Marlen Natalia Sinlaeloe, Maya Fransiska Sinlaeloe, Denny Phillips Alexander Sinlaeloe, Marsella Anggelika Sinlaeloe, adalah ahli waris dari almarhum SAMUEL SINLAE LOE berdasarkan Surat Keterangan Waris nomor 45.1.5/12/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada **ANSELMUS AR. MASIKU. S.H., MANSUR, S.H., SADAM HUSAIN, S.H. M.H., LA ODE MUH. SUHARDIMAN, S.H., SAHARULLAH, S.H.** Adalah Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di Jl. Y.Wayong/Gn.Meluhu No. 30, KelurahanTobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 5 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 Maret 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat atas nama Samuel Sinlae Loe telah bekerja sebagai pekerja tetap pada Hotel Athaya selama ±16 tahun secara terus menerus dengan jabatan Security dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat pada bulan Februari 2020 sebesar Rp. 2.407.000,00 (dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat telah memasuki usia Pensiun seperti yang diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Pasal 15 (1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. (2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun. (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun. (4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Penggugat yang sudah merasakan kondisi fisiknya sudah menurun dan tidak memungkinkan lagi untuk bekerja maka Penggugat meminta secara lisan kepada Tergugat untuk dipensiunkan;
4. Bahwa atas permintaan Penggugat untuk dipensiunkan maka Tergugat pada tanggal 31 Maret 2020 menyatakan Penggugat telah memasuki usia pensiun yang telah bekerja sejak tahun 2005 sampai dengan Februari 2020;
5. Bahwa sejak memasuki usia pensiun Penggugat mengalami sakit dan perlu mendapat perawatan yang intensif secara medis sehingga Penggugat sangat membutuhkan biaya untuk pengobatannya;
6. Bahwa Penggugat sejak bekerja pada Tergugat, Tergugat tidak pernah mengikutsertakan Penggugat pada program pensiun maka berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat 5 UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan **"**bila pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh yaitu:
   a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2);
   b. uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan
   c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).**"**
7. Bahwa karena Penggugat telah memasuki usia pensiun dan Tergugat tidak pernah mengikutsertakan Penggugat pada program pensiun dan Tergugat telah melanggar Ketentuan yang berlaku maka Tergugat wajib membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2);uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
8. Bahwa karena Tergugat tidak bersedia untuk membayar Uang Pensiun Penggugat, maka Penggugat meminta agar diadakan perundingan Tripartit pada Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Kendari;
9. Bahwa karena tidak terjadi kesepakatan selanjutnya pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Kendari mengeluarkan Anjuran Nomor 560/471/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi Perselisihan Hubungan Industrial yaitu terjadinya tindakan Tergugat tidak mau membayar Uang Pensiun Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

156 Ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) kemudian pihak Mediator dalam anjuran menyatakan bahwa Tergugat wajib membayar hak-hak Pensiun Penggugat.

10. Bahwa Tergugat telah membayar upah Penggugat dengan upah dibawah upah minimum, sehingga Tergugat diwajibkan membayar kekurangan upah. Penggugat menghitung kekurangan upah sejak tahun 2018, 2019 dan 2020;

11. Bahwa ketentuan pembayaran Hak Uang Pensiun Penggugat didasarkan pada penghitungan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2);uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), yang perhitungannya berdasarkan Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 2.768.592,00, maka Hak Uang Pensiun Penggugat adalah sebagai berikut;

a. Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp. 2.768.592,00 x 2 = Rp. 49.834.656,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

6 bulan upah x Rp. 2.768.592,00 = Rp. 16.611.552,00

Jumlah (a + b) = Rp. 66.446.208,00

c. Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan perawatan

15% x Rp. 66.446.208,00 = Rp. 9.966.931,00

Jumlah Total (a+b+c) = Rp. 76.413.139,00

Terbilang: (tujuh puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah)

12. Bahwa karena Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat pada program pensiun, namun dalam Peraturan Perusahaan Hotel Athaya/Tergugat mengatur tentang Uang Pisah bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja karena memasuki usia pensiun, maka Tergugat wajib membayar Uang Pisah kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pisah berdasarkan pasal 43 peraturan perusahaan Hotel Athaya

Uang Pisah 7 bulan upah x Rp. 2.768.592,00 = Rp. 19.380.144,00

Terbilang: (Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah)

13. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Tergugat telah membayar upah Penggugat dibawah ketentuan Upah Minimum Kota Kendari pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Perhitungan kekurangan upah tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Upah Minimum Kota Kendari tahun 2018
Rp. 2.361.000,00 - Rp. 2.207.000,00 = Rp. 154.000,00 x 12 bulan
= Rp. 1.848.000,00

b. Upah Minimum Kota Kendari tahun 2019
Rp. 2.551.463,00 - Rp. 2.407.000,00 = Rp. 144.463,00 x 12 bulan
= Rp. 1.733.556,00

c. Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020
Rp. 2.768.592,00 - Rp. 2.407.000,00 = Rp. 361.532,00 x 12 bulan
= Rp. 4.338.384,00

Jumlah (a + b + c) = Rp. 7.919.940,00

14. Bahwa jumlah keseluruhan hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu Rp. 76.413.139,00 + Rp. 19.380.144,00 + Rp. 7.919.940,00
= Rp. 103.713.233,00
Terbilang: (seratus tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus tiga p uluh tiga rupiah):

15. Bahwa untuk menjamin kepastian maka Penggugat memohon agar majelis Hakim meletakkan sita jaminan pada barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan menyatakan sah sita jaminan dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkepentingan hukum mengajukan gugatan ini kehadapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Kendari agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada Penggugat.

17. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum Kasasi atau perlawanan dari Tergugat.

Berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan Penggugat telah memasuki Usia Pensiun dan Penggugat telah memenuhi syarat untuk Pensiun;
4. Menyatakan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat Putus Karena Penggugat telah memasuki usia Pensiun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak Uang Pensiun Penggugat, yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2);uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) , yang perhitungannya berdasarkan Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020 sebesar Rp. 2.768.592,00, secara tunai dan tanpa diangsur sebesar;

   a. Uang Pesangon

   9 bulan upah x Rp. 2.768.592,00 x 2 = Rp. 49.834.656,00

   b. Uang Penghargaan Masa Kerja

   6 bulan upah x Rp. 2.768.592,00 = Rp. 16.611.552,00

   Jumlah (a + b) = Rp. 66.446.208,00

   c. Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan perawatan

   15% x Rp. 66.446.208,00 = Rp. 9.966.931,00

   Jumlah Total (a+b+c) = Rp. 76.413.139,00

   Terbilang: (tujuh puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pisah kepada Penggugat secara tunai dan tanpa diangsur sebesar:

   Uang Pisah berdasarkan Pasal 43 Peraturan Perusahaan Hotel Athaya

   Uang Pisah 7 bulan upah x Rp. 2.768.592,00 = Rp. 19.380.144,00

   Terbilang: (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah Penggugat secara tunai dan tanpa diangsur dengan perincian sebagai berikut:

   a. Upah Minimum Kota Kendari tahun 2018

      Rp. 2.361.000,00 - Rp. 2.207.000,00 = Rp. 154.000,00 x 12 bulan

      = Rp. 1.848.000,00

   b. Upah Minimum Kota Kendari tahun 2019

      Rp. 2.551.463,00 - Rp. 2.407.000,00 = Rp. 144.463,00 x 12 bulan

      = Rp. 1.733.556,00

   c. Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp. 2.768.892,00 - Rp. 2.407.000,00 = Rp. 361.532,00 x 12 bulan

= Rp. 4.338.384,00

Jumlah (a + b + c) = Rp. 7.919.940,00

Terbilang: (tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

8. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang;
9. Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
10. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan telah hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 13 April 2021 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak menyesuaikan dasar hukum yang berlaku sehingga dalam Posita maupun Petitum gugatan tidak berdasar hukum , dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Nomor Perkara: 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Kdi;

b. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan pada tanggal 2 November 2020, dan pada Ketentuan Penutup Pasal 185 Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa:

Pada saat undang-undang ini berlaku:

a. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan;

selanjutnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istrahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;

Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaaanya yang masih berlaku wajib menyesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya karena telah sah dan berlaku sejak 2 Februari 2021;

c. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dasar hukum yang digunakan Penggugat masih menggunakan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpa menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya yang terbaru , sehingga Posita gugatan Penggugat pada angka 6, 7 11, 12 yang masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpa menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya menjadi tidak jelas dan kabur karena adanya pertentangan dan tidak sesuainya perhitungan tentang hak-hak Penggugat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka mengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur *(Obscuur Libel*) dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);*".*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah bekerja sebagai pekerja tetap pada Hotel Athaya selama ± 16 tahun secara terus menerus dengan jabatan security, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
   3.1. Bahwa apa yang didalilkan adalah asumsi sepihak dari Penggugat tanpa di dukung oleh alat bukti yang sah karena faktanya Penggugat telah mengajukan pengunduran diri secara tertulis pada tanggal 8 Juli 2013 dan baru pada tahun 2016 Tergugat kembali bekerja sebagai Security dan kembali kembali terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai karyawan;
   3.2. Bahwa berdasarkan fakta diatas tidak benar Penggugat bekerja secara terus menerus, sehingga masa kerja Penggugat adalah sejak tahun 2004 sampai tanggal 8 Juli 2013 sejak Penggugat mengajukan pengunduran diri, sehingga masa kerja Penggugat adalah ± 9 tahun;
   3.3. Bahwa mengingat Pasal 185 Ketentuan Penutup Pasal UU11/2020 disebutkan bahwa:
   Pada saat undang-undang ini berlaku:
      a. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan
      b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan;
   3.4. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut "UU13/2003" pada Pasal 162 ayat (1) menyatakan bahwa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) "

3.5. Bahwa karena UU13/2003 telah diubah dengan UU11/2020, maka Tergugat menggunakan dasar hukum yang telah berlaku yaitu ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istrahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagai peraturan pelaksanaan UU11/2020 yang menyatakan bahwa;

Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas:

a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4); dan
b. Uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Sehingga dasar penghitungannya adalah sebagai berikut:

Upah Penggugat berdasarkan Upah Minimum Kota Kendari tahun 2013 adalah: Rp .1.200.000,00

a. Uang Penggantian Hak:

- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur:
  = Rp.0
- Biaya atau ongkos pulang pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja:
  = Rp .0

b. Uang Pisah berdasarkan Pasal 43 Peraturan Perusahaan:

Masa kerja ± 9 tahun = 5 x 1.200.000
= Rp. 6.000.000,00
Terbilang: (enam juta rupiah)

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dan 12 yang pada pokoknya menjelaskan tentang proses Penggugat mengajukan pensiun, penerimaan manfaat pensiun, uang pisah, proses bipartit dan tripartit dan ketentuan pembayaran hak uang pensiun mengutip ketentuan Pasal 167 ayat 5, Pasal156 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan hak-hak Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.1. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat kembali bekerja sampai dengan maret 2020, karena Penggugat telah memasuki usia Pensiun sehingga pada tanggal 31 maret 2020, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja karena penggugat telah memasuki usia pensiun dengan masa kerja ± 4 tahun;

4.2. Bahwa ketentuan Pasal 167 UU13/2003 telah dihapus dalam UU11/2020 dan ketentuan Pasal 156 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) UU13/2003 telah diubah dalam UU11/2020 sehingga tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai dasar hukum perhitunganhak pension Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

4.3. Bahwa karena ketentuan Pasal 167 UU13/2003 telah dihapus dan tidak berlaku lagi, maka Tergugat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istrahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai peraturan pelaksanaan UU11/2020 sebagai dasar hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan bahwa:

(1) Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 52 dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57;

(2) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Pengusaha;

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

sehingga jikapun Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat dalam program pensiun, maka yang menjadi dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai peraturan pelaksanaan UU11/2020;

4.4. Karena mengingat Penggugat dalam gugatannya tidak menghitung sesuai dengan ketentuan UU 11/2020 dan peraturan pelaksanaannya, sehingga manfaat dari program pensiun menjadi tidak jelas apakah besaran uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pisah belum diketahui apakah lebih besar atau kecil, maka Tergugat menggunakan dasar penghitungan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istrahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyatakan bahwa:

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/buruh karena alasan Pekerja/buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/buruh berhak atas:

a. Uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Sehingga dasar penghitungannya adalah sebagai berikut:

a. Uang Pesangon:

1,75 x 5 bulan upah: 1,75 x 13. 842.960 = Rp.24.225.180,00

b. Uang Penghargaan masa kerja:

1 x 2 bulan upah: 1x 5.537.184 = Rp 5.537.184,00

c. Uang Penggantian Hak:

- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur:
  = Rp.0
- Biaya atau ongkos pulang pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja:
  = Rp .0

Total: (a+b+c) = Rp. 29.762.364,00

Terbilang: (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua tiga ratus enam puluh empat rupiah)

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dan angka 13 (tiga belas) yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah membayar upah Penggugat dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

upah dibawah upah minimum adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena Tergugat telah membayar upah Penggugat berdasarkan Upah Minimum Kota Kendari;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 15 (lima belas) terkait dengan sita jaminan adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena sesuai dengan pasal 261 ayat (1) RBg mengenai ketentuan hukum permohonan sita jaminan *(conservatoir beslag)* yang memberikan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu sita jaminan yaitu adanya suatu perkara utang piutang dan adanya persangkaan/ dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau menjauhkan harta bendanya dari penagihan utang, sementara gugatan Penggugat bukan mengenai utang piutang tetapi mengenai sengketa hak dan tidak ada bukti yang kuat bahwa Tergugat akan menggelapkan atau menjauhkan harta bendanya;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) karena Gugatan didasarkan atas alat-alat bukti yang kuat adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena berdasarkan RBg dan SEMA No. 3/2000 menentukan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) hanya dapat dijatuhkan antara lain apabila:
   a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;
   b. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV; atau
   c. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde)*;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvantkelijke verklaard)*

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 16 April 2021, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 20 April 2021, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samuel Sinlae Loe, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa memperlihatkan asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran No. 928 atas nama WA SIU tertanggal 19 Juli 1957 dan Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 447/1966 tanggal 14 Desember 1996, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama SAMUEL SINLAE LOE, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa memperlihatkan asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh HRD ATHAYA Hotel, tertanggal 31 Maret 2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekening Koran PT. Bank Mandiri Cabang Masjid Agung periode Januari 2013 sampai dengan Maret 2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat Anjuran Nomor: 560/471/2020 dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari yang ditujukan kepada General Manager Hotel Ataya dan Sdr. Samuel Sinlae Loe tertanggal 29 Desember 2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengahdirkan saksi, namun setelah waktu yang telah diberikan, Penggugat tidak mempergunakan hak tersebut untuk menghadirkan saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap bukti diatas, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-9, berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari SAMUEL SINLAE LOE sebagai karyawan Hotel Athaya tertanggal 8 Juli 2013, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Identitas Tenaga Kerja (Customer Information Files) atas nama Samuel Sinlae Loe, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Daftar Upah Tenaga Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan (BLTH Mutasi: 11 – 2016), yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Internal Office Memo tertanggal 1 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh General Manager Hotel Athaya, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa memperlihatkan asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: 019/SP-ATHAYA/AHM/XII/ 2020 yang ditujukan kepada Muh. Faisal Djamal selaku HRD Hotel Athaya tertanggal 25 Desember 2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa memperlihatkan asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kerja tertanggal 18 Desember 2019, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa memperlihatkan asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Daftar Upah Tenaga Kerja atas nama Samuel Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2018, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Daftar Upah Tenaga Kerja atas nama Samuel Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2019, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Daftar Upah Tenaga Kerja atas nama Samuel Periode Bulan Januari dan Februari 2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-9;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengahdirkan saksi, namun setelah waktu yang telah diberikan, Tergugat tidak mempergunakan hak tersebut untuk menghadirkan saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti diatas, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

1. Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak menyesuaikan dasar hukum yang berlaku sehingga dalam Posita maupun Petitum gugatan tidak berdasar hukum , dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Nomor Perkara: 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Kdi;

b. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan pada tanggal 2 November 2020, dan pada Ketentuan Penutup Pasal 185 Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa:

Pada saat undang-undang ini berlaku:

a. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan

b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan;

selanjutnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istrahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;

Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaaanya yang masih berlaku wajib menyesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya karena telah sah dan berlaku sejak 2 Februari 2021;

c. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dasar hukum yang digunakan Penggugat masih menggunakan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpa menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya yang terbaru , sehingga Posita gugatan Penggugat pada angka 6, 7 11, 12 yang masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpa menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya menjadi tidak jelas dan kabur karena adanya pertentangan dan tidak sesuainya perhitungan tentang hak-hak Penggugat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka mengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur *(Obscuur Libel*) dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);*".*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat membantahnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur Jibel) karena tidak menyesuaikan dasar hukum yang berlaku dalam Posita maupun Petitum sehingga gugatan tidak berdasar hukum, dasar hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dimaksud Tergugat adalah UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya, bahwa dalam perkara a quo perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Penggugat telah memasuki usia pensiun yang terjadi sejak 31 Maret 2020. Peristiwa Hukum yaitu Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat telah memasuki usia pensiun, merupakan satu kesatuan hukum acara yang tunduk pada UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial. Sehingga Peristiwa Hukum pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu Penggugat telah memasuki usia pensiun masih tunduk pada UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum direvisi menjadi UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya. Jadi segala akibat hukum yang timbul dari peristiwa hukum pada tanggal 13 maret 2020 secara mutatis mutandis masih memberlakukan UU Nomor 13 tahun 2003 sebelum adanya revisi. Termasuk dalam hal menghitung hak-hak Penggugat masih menghitung hak-hak Pensiun sebelum berlakunya Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya;

2. Bahwa jika Tergugat menghitung hak-hak Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya, sedangkan peristiwa hukum dan hubungan hukumnya terjadi pada 31 Maret 2020, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya, maka hak-hak keperdataan dan hak-hak ketenagakerjaan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya tidak satu pun norma yang mengatur mengenai peristiwa hukum yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanannya, maka secara mitatis muntandis tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya tersebut.

   Jadi secara hukum telah berdasar Penggugat menghitung hak-haknya berdasar Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 sebelum direvisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat telah memasuki usia pensiun pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 November 2020 Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta telah diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu hal yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam hukum dikenal asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Yang pada intinya melarang pemberlakuan secara surut suatu peraturan Perundang-Undangan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial berupa perselisihan pemutusan hubungan kerja pada perkara ini terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan, maka Majelis hakim berpendapat telah benar adanya, gugatan Penggugat mempedomani aturan perundangan yang berlaku pada saat peristiwa hukum terjadi, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah benar Penggugat mempedomani aturan perundangan yang berlaku pada saat peristiwa hukum terjadi dalam gugatannya, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai pekerja tetap pada Hotel Athaya selama ±16 tahun secara terus menerus dengan jabatan *Security* dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat pada bulan Februari 2020 sebesar Rp. 2.407.000 (dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat telah memasuki usia Pensiun serta Penggugat yang sudah merasakan kondisi fisiknya sudah menurun dan tidak memungkinkan lagi untuk bekerja maka Penggugat meminta secara lisan kepada Tergugat untuk dipensiunkan;
3. Bahwa atas permintaan Penggugat untuk dipensiunkan maka Tergugat pada tanggal 31 Maret 2020 menyatakan Penggugat telah memasuki usia pensiun yang telah bekerja sejak tahun 2005 sampai dengan Februari 2020;
4. Bahwa karena Penggugat telah memasuki usia pensiun dan Tergugat tidak pernah mengikutsertakan Penggugat pada program pensiun dan Tergugat telah melanggar Ketentuan yang berlaku maka Tergugat wajib membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) ;uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
5. Bahwa Tergugat telah membayar upah Penggugat dengan upah dibawah upah minimum, sehingga Tergugat diwajibkan membayar kekurangan upah. Penggugat menghitung kekurangan upah sejak tahun 2018, 2019 dan 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan pengunduran diri secara tertulis pada tanggal 8 Juli 2013 dan baru pada tahun 2016 Tergugat kembali bekerja sebagai Security dan kembali kembali terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai karyawan;
2. Bahwa berdasarkan fakta diatas tidak benar Penggugat bekerja secara terus menerus, sehingga masa kerja Penggugat adalah sejak tahun 2004 sampai tanggal 8 Juli 2013 sejak Penggugat mengajukan pengunduran diri, sehingga masa kerja Penggugat adalah ± 9 tahun;
3. Bahwa karena UU13/2003 telah diubah dengan UU11/2020, maka Tergugat menggunakan dasar hukum yang telah berlaku yaitu ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istrahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagai peraturan pelaksanaan UU11/2020;

4. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat kembali bekerja sampai dengan maret 2020, karena Penggugat telah memasuki usia Pensiun sehingga pada tanggal 31 maret 2020, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja karena penggugat telah memasuki usia pensiun dengan masa kerja ± 4 tahun;
5. Bahwa ketentuan Pasal 167 UU13/2003 telah dihapus dalam UU11/2020 dan ketentuan Pasal 156 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) UU13/2003 telah diubah dalam UU11/2020 sehingga tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai dasar hukum perhitungan hak pension Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka Tergugat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istrahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai peraturan pelaksanaan UU11/2020 sebagai dasar hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1), (2) dan (3), sehingga jikapun Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat dalam program pensiun, maka yang menjadi dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istrahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Bahwa Tergugat telah membayar upah Penggugat berdasarkan Upah Minimum Kota Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
2. Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja karena Penggugat telah memasuki usia pensiun pada 31 Maret 2020.

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau fakta tersebut. Sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat dibebani hal yang sama untuk membuktikan dalil gugatannya dan dalil bantahannya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9, tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat dan kesaksian yang dihadirkan di dalam persidangan yang tidak ada relevansinya dengan perkara perselisihan hubungan industrial ini, tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa hubungan industrial pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam eksepsi dan oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, dan telah jelas peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial berupa perselisihan pemutusan hubungan kerja pada perkara ini terjadi sebelum Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diundangkan, maka dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu satu persatu petitum Penggugat sehingga akan terbukti apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa telah dilalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat telah bekerja sebagai pekerja tetap pada Tergugat dan oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya maka menurut hukum harus dianggap terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat terkait hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) sekaligus yang menyatakan Penggugat telah memasuki Usia Pensiun dan Penggugat telah memenuhi syarat untuk Pensiun serta hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat telah memasuki usia pensiun;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Pasal 15 Ayat (1) memberikan pengertian bahwa: untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan foto kopi Penetapan Pengadilan Negeri Makassar terkait perubahan nama Penggugat, dapat diketahui sampai dengan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat telah berusia 63 (enam puluh tiga) tahun, dengan demikian sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, usia Penggugat telah memasuki usia pensiun dan memenuhi syarat untuk pensiun;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya dan juga telah dibuktikan berdasarkan alat bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kerja, diketahui Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja pada Penggugat pada 31 Maret 2020 karena Penggugat telah memasuki usia pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat telah memasuki usia pensiun dan memenuhi syarat untuk pensiun serta putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah memasuki usia pensiun pada 31 Maret 2020, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) dan empat (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar Hak Uang Pensiun Penggugat, yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2);uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masa kerja Penggugat selama bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2005 dan hal tersebut telah diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya, hal tersebut berkesesuaian dengan alat bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kerja, yang menunjukkan bahwa Tergugat bekerja pada Tergugat sejak tahun 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hubungan kerja terjadi terus menerus sampai hubungan kerja berakhir sehingga akan diketahui masa kerja Penggugat bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Pernyataan Pengunduran Diri, menunjukkan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri sebagai pekerja ditempat Tergugat tanggal 8 Juli 2013, namun berdasarkan alat bukti surat bertanda P-5 berupa rekening koran diketahui bahwa Penggugat masih menerima upah dari Tergugat hingga Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat pada 31 Maret 2020, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tetap memiliki hubungan kerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kerja diketahui bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak 2005 sampai dengan Februari 2020, terhadap bukti ini telah jelas bahwa masa kerja Penggugat dari awal masuk hingga di putus hubungan kerjanya pada 32 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-4 berupa Internal Memo dan alat bukti surat bertanda T-5 berupa Surat Peringatan Pertama yang menunjukkan bawa HRD Tergugat telah salah mengeluarkan surat keterangan kerja pada Penggugat tanpa diketahui oleh General Manager sehingga menyebabkan surat keterangan kerja yang diberikan pada Penggugat menjadi tidak sah, namun alat bukti tersebut diajukan di dalam persidangan oleh Tergugat tanpa memperlihatkan asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata berbunyi “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperoleh, sekadar saling melengkapi serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk mempertunjukkannya";

Menimbang, bahwa Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sehingga terhadap alat bukti surat bertanda T-4 dan T-5 yang diajukan oleh Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, uraian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 2005 sampai dengan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat pada 31 Maret 2020 karena Penggugat telah memasuki usia pensiun, sehingga diketahui masa kerja Penggugat bekerja pada Tergugat lebih dari 15 tahun;

Menimbang, bahwa telah diuraikan sebelumnya bahwa telah putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena usia pensiun sejak 31 Maret 2020, dan diketahui masa kerja Penggugat bekerja pada Tergugat lebih dari 15 tahun maka, Majelis Hakim akan menentukan hak-hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 167 menyatakan:

Ayat (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Ayat (5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena tidak ada alat bukti satu pun yang menunjukkan Tergugat mengikutsertakan Penggugat dalam program pensiun, maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Tergugat harus membayar pesangon kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 167 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T-9 diketahui upah terakhir Penggugat sebesar Rp. 2.768.592,00 (Dua Juta tujuh Ratus Enam puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) telah sesuai Upah Minimum Kota Kendari;

Menimbang, bahwa telah diketahui masa kerja Penggugat bekerja pada Tergugat lebih dari 15 tahun dan upah terakhit Penggugat sebesar Rp. 2.768.592,00, (Dua Juta tujuh Ratus Enam puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) maka selanjutnya Majelis Hakim akan menghitung hak-hak pesangon Penggugat sebagai berikut:

1. Uang Pesangon
   2 x 9 bulan upah x Rp. 2.768.592,00 = Rp. 49.834.656,00
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
   6 bulan upah x Rp. 2.768.59200 = Rp. 16.611.552,00
3. Uang Penggantian Hak
   15% x (1+2) = Rp. 9.966.931,00
   Jumlah Total (1+2+3) = Rp. 76.413.139,00
   Terbilang: (tujuh puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pisah kepada Penggugat berdasarkan Pasal 43 Peraturan perusahaan Hotel Athaya;

Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti satu pun yang menunjukkan uang pisah diperjanjikan seperti dalam gugatan Penggugat oleh karenanya terhadap petitum angka 6 (enam) sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak tuntutan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat membayar kekurangan upah tahun 2018 sampai dengan 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T-7, T-8 dan T-9 berupa Daftar Upah Penggugat tahun 2018 sampai dengan 2020, diketahui upah Penggugat telah sesuai dengan Upah Minimum Kota Kendari, oleh karenanya terhadap petitum angka 7 (tujuh) Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) tentang sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak pernah melakukan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, disebabkan karena harta yang menjadi obyek yang dimohonkan Penggugat agar dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan tidak disebutkan secara jelas dan terperinci serta tidak ditemukannya bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat akan mengasingkan harta benda miliknya, oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Penggugat pada angka 9 (sembilan) tentang menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak dapat di kabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij vorrad*) maka beralasan untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatannya kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa:
   a. Uang Pesangon
      2 x 9 bulan upah x Rp. 2.768.592,00 = Rp. 49.834.656,00
   b. Uang Penghargaan Masa Kerja
      6 bulan upah x Rp. 2.768.59200 = Rp. 16.611.552,00
   c. Uang Penggantian Hak
      15% x (a+b) = Rp. 9.966.931,00
      Jumlah Total (1+2+3) = Rp. 76.413.139,00
      Terbilang: (tujuh puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 dengan Majelis Hakim **KELIK TRIMARGO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **GANDUNG LEDIYANTO, S.P.,** dan **MAHARDIAN, S.H.,** masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 3/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Kdi Tanggal 16 Maret 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
GANDUNG LEDIYANTO. S.P.,	KELIK TRIMARGO, S.H.,M.H.
MAHARDIAN, S.H.,	

Panitera Pengganti,

LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, S.H.

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
.	….....	Rp. 80.000,00
2	Biaya ATK	Rp.270.000,00
.	Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00
3	Redaksi	Rp. 10.000,00
.	Materai	
4		
.		
5		
.		
		Rp.400.000,0
Jumlah: Empat Ratus Ribu Rupiah		***0***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ISMAIL ALI MODO, Tempat/Tanggal Lahir : Pomalaa/14 Januari 1982, Pekerjaan : Karyawan PT. Inti Celebes Citra Rasa (Holland Bakery), Alamat : Jalan Pongtiku Lorong 4a Nomor 8b, Kecamatan Tallo, Makassar.,

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, masing masing bernama :

Andi Mallanti, SH

Hasriyanto K, SH

Murdiono, SH., MH

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Andi Mallanti, SH & Rekan, berkedudukan di Jalan Cakalang, Ruko Cakalang Indah Blok R No.3, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2021.

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai PENGGUGAT .

M E L A W A N

PT. INTI CELEBES CITRA RASA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.70 A, Makassar. Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, masing-masing bernama :

DR. Anzar Makkuasa, SH.,MH

Supriono, SH

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat oleh **HELDA WISAN** selaku Direktur Utama PT. Inti Celebes Citra Rasa (Holland Bakery), Warga Negara Indonesia, Umur 56 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. WS. Husodo No. 211-119 RT.003/RW.002, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo.

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai TERGUGAT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Klas 1A Khusus pada tanggal 18 Juni 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja kepada TERGUGAT pada tanggal 14 Desember 2011 sampai 17 Oktober 2018 dengan jabatan sebagai Oporator Timbang Produksi dengan upah terakhir sebesar Rp.3.073.000,- (Tiga Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
2. Bahwa PENGGUGAT mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dari 14 Desember 2011 sampai 14 Maret 2012 berdasarkan Perintah dari Pihak TERGUGAT.
3. Bahwa pada tanggal 08 September 2017 PENGGUGAT membentuk serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja PT. Inti Celebes Cita Rasa (Holland Bakery), kemudian di keluarkan SK oleh Dewan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 September 2017 .
4. Bahwa satu tahun kemudian setelah di-SK Kan oleh Dewan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi baru keluar Tanda bukti Pencatatan Nomor 238/SP-PARREF/IX/2018 TERTANGGAL 28 September 2018 dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.
5. Bahwa PENGGUGAT merupakan salah satu Pengurus Komisariat Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PT. Inti Celebes Citra Rasa (Holland Bakery).
6. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan Bipartit tentang Hak-hak Normatif PENGGUGAT dan teman-teman yang bergabung dalam Serikat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekerja/Serikat Buruh kepada TERGUGAT Perihal Penyampaian Aspirasi dan Bipartiet pada tanggal 10 Oktober 2018, namun pihak TERGUGAT tidak merespon (tidak ada Jawaban) .

7. Bahwa pada bulan oktober 2018 setelah PENGGUGAT menyurat permohonan bipartiet ke TERGUGAT keluarlah SP I dengan alasan tidak masuk kerja, padahal saat itu PENGGUGAT sakit dan sudah menyampaikan kepada PPIC (Saudara Pahrul) sebagai atasan langsung. kemudian karena SP I yang dikeluarkan TERGUGAT melalui Head Of BHR diterima oleh PENGGUGAT walaupun berat hati. Kemudian karena PENGGUGAT masih sakit, maka PENGGUGAT tidak masuk kerja selama 3 hari yaitu tanggal 12 sampai 14 Oktober 2018, lalu diberi lagi SP 2, padahal PENGGUGAT sudah sampaikan ke atasan langsung saudara Pahrul sebagai PPIC dan saat PENGGUGAT masuk kerja, PENGGUGAT menyerahkan surat keterangan sakit ke Head Of BHR (Siti Aminah,S.Psi) pada tanggal 15 Oktober 2018, namun surat keterangan sakit tersebut tidak mau diterima, sehingga PENGGUGAT tidak mau menandatangani SP 2 tersebut karena mereka merasa tidak bersalah dan dua hari kemudian pada tanggal 17 Oktober 2018 PENGGUGAT dipanggil oleh pak Jerry Adinata sebagai General Affair And PR Senior Manager dan PENGGUGAT memenuhi panggilan tersebut, lalu pada saat PENGGUGAT bertemu dengan Pak jerry Adinata diberikan SP 3 dan langsung di PHK dengan alasan tidak mau tandatangani SP 2 (Surat Peringatan Ke Dua).
8. Bahwa PENGGUGAT tidak menerima tindakan tersebut di atas karena merasa tidak memenuhi unsur untuk diberikan Surat Peringatan (SP) sampai Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
9. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan proses bipartiet sehubungan perselisihan pemutusan hubungan kerja, namun perundingan melalui bipartiet gagal, sehingga TERGUGAT mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar,
10. Bahwa selama proses Mediasi di Disnaker Kota Makassar, tidak terjadi kesepakatan antara PENGGUGAT dengan PIHAK TERGUGAT, sehingga pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar mengeluarkan Anjuran.
11. Bahwa Anjuran yang dikeluarkan oleh pegawai Mediator Dinas Tenaga kerja kota Makassar ditolak sebagian oleh PENGGUGAT.
12. Bahwa TERGUGAT telah Memutuskan Hubungan Kerja terhadap seluruh Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT. Inti Celebes Citra Rasa (Holland

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bakery) yang terindikasi melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

13. Bahwa Pemerintah Sulawesi Selatan (Gubernur Sul-Sel) telah menetapkan :
    - **Upah Minimum** Kota Makassar untuk Tahun **2018** sebesar **Rp.2.722.642** sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2834/XI/Tahun 2017 tanggal 20 November 2017 Tentang Ketetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2018.
    - **Upah Minimum** Kota Makassar untuk Tahun **2019** sebesar **Rp.2.941.270** sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 3028/XI/Tahun 2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Ketetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2019.
    - **Upah Minimum** Kota Makassar untuk Tahun **2020** sebesar **Rp.3.191.572** sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2082/XI/Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 Tentang Ketetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2020
14. Bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : “Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur Pekerjaan, Upah, dan Perintah”.

1. Bahwa Pasal 51 Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi :

   (1) Perjanjian Kerja dibuat secara Tertulis atau Lisan;

   (2) Perjanjian Kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

15. Bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

    a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

    b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

    c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Bahwa Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : “Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat Tetap.”

2. Bahwa Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi :
   (1) Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa Percobaan Kerja.
   (2) Dalam hal disyaratkan masa Percobaan Kerja dalam Perjanjian Kerja Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa Percobaan Kerja yang disyaratkan batal demi hukum

3. Bahwa Pasal 60 Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi :
   (1) Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu dapat mensyaratkan masa Percobaan Kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
   (2) Dalam masa percobaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dilarang membayar upah di bawah minimum yang berlaku

4. Bahwa Pasal 151 Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi :
   (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
   (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, akan tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan secara musyawarah antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja/Buruh apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
   (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasikan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

5. Bahwa penggugat pernah melakukan tuntutan mengenai status dan upah lembur namun pihak tergugat tidak merespon sehingga penggugat melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan kepegawai pengawas ketenaga kerjaan provinsi Sulawesi Selatan hingga keluar penetapan.

6. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 pegawai pengawas ketenagakerjaan provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan penetapan dengan Nomor : 936/1685/DISNAKERTRANS pada tanggal 12 Agustus 2020, sebesar : **Rp.8.520.519,-** (Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah)

17. Bahwa PENGGUGAT Memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk menghukum TERGUGAT bersalah dan mewajibkan membayar Uang Pemutusan Hubungan Kerja kepada PENGGUGAT berupa : Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

    a. Uang Pesangon 7 x 2 x Rp. 3.073.000,- = Rp.43.022.000,-
    b. Uang Penghargaan Masa Kerja (PMK)

       3 x 1 x Rp. 3.073.000,- .....= Rp. 9.219.000,-

       Jumlah (a + b) .....= Rp. 52.241.000,-

    c. Uang Pengganti Perumahan, Pengobatan dan

       Perawatan 15% x Rp.52.241.000 ,- ..... = Rp. 7.836.150,-

    d. Uang Pengganti Cuti yang belum diambil

       12/25 x Rp.3.073.000,- ..... = Rp. 1.475.040,-

       Jumlah Keseluruhan ..... = Rp. 61.552.190,-

       Terbilang : Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah.

18. Bahwa demi menjamin Kepastian Hukum atas gugatan ini dijalankan oleh TERGUGAT, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial mengabulkan gugatan ini, PENGGUGAT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menetapkan Aset/harta kekayaan TERGUGAT dalam Persidangan ini baik berupa ; Mobil ISUZU NHR 55 CC E2- 1, Jenis Model Light Truck Box, Pembuatan /Perakitan, 2015, Nomor Rangka MHCNHR55EFJ066806, Nomor Mesin M066806, No. BPKB M11905693R, No. TNBK DD 8776 MW tercatat atas namaPT. Inti Celebes Citra Rasa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19. Bahwa demi menjamin Kepastian Hukum atas Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, apabila gugatan PENGGUGAT diterima dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk menetapkan **uang paksa** (*Dwaangsom*) dalam Persidangan sebesar Rp **500.000/hari** kepada TERGUGAT terhitung mulai diterimanya Surat Peringatan (*Aanmaning*) ke 2 (dua) dari Pengadilan Negeri Makassar tentang Menjalankan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
20. Bahwa penggugat masih mengacu pada UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, karena UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum bisa digunakan karena belum ada aturan pelaksanaannya .
21. Berdasarkan uraian gugatan PENGGUGAT diatas, dengan ini kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini dan mengacu pada UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,

3. Menghukum TERGUGAT bersalah dan mewajibkan membayar Uang Pemutusan Hubungan Kerja kepada PENGGUGAT berupa : Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon 7 x 2 x Rp. 3.073.000,- = Rp.43.022.000,
b. Uang Penghargaan Masa Kerja (PMK)
   3 x 1 x Rp. 3.073.000,- …… = Rp. 9.219.000,-
   Jumlah (a + b) …… = Rp. 52.241.000,-
c. Uang Pengganti Perumahan, Pengobatan dan
   Perawatan 15% x Rp.52.241.000 ,- …… = Rp. 7.836.150,-
d. Uang Pengganti Cuti yang belum diambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12/25 x Rp.3.073.000,- ..... = Rp. 1.475.040,-
Jumlah Keseluruhan ..... ***= Rp. 61.552.190,-***
Terbilang : Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah.

4. Menghukum TERGUGAT membayar Upah Lembur PENGGUGAT sebagaimana telah ditetapkan oleh Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 936/1685/DISNAKERTRANS pada tanggal 12 Agustus 2020, sebesar : **Rp.8.520.519,- ,- (Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah)**
5. Menghukum TERGUGAT Menetapkan **sita jaminan** (*conservatoir beslag*) terhadap aset/harta kekayaan yang dimilikinya secara sah dan berharga agar tidak berpindah tangan kepemilikannya ke pihak lain demi menjamin agar TERGUGAT membayar seluruh gugatan PARA PENGGUGAT yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), berupa: **Mobil ISUZU NHR 55 CC E2- 1, Jenis Model Light Truck Box, Pembuatan /Perakitan, 2015, Nomor Rangka MHCNHR55EFJ066806, Nomor Mesin M066806, No. BPKB M11905693R, No. TNBK DD 8776 MW tercatat atas namaPT. Inti Celebes Citra Rasa.**
6. Menghukum TERGUGAT membayar **uang paksa** (*Dwaangsom*) sebesar Rp **500.000/hari** kepada PENGGUGAT terhitung mulai terbitnya Surat Peringatan (*Aanmaning*) ke 2 (dua) dari Pengadilan Negeri Makassar tentang Menjalankan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), apabila TERGUGAT lalai ataupun sengaja tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat kelalaian ataupun kesengajaan tidak memberikan hak – hak PENGGUGAT, sehingga terjadi Perselisihan Hubungan Industrial ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan telah hadir Penggugat yang diwakili oleh kuasanya tersebut, Tergugat hadir pula yang diwakili oleh kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 6 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat obscuur libel.

1. **Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing**

   Dalam identitas Penggugat menyebut sebagai karyawan dari Tergugat. Sementara dalam Posita Penggugat adalah Pengurus Serikat Pekerja. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai legal standing dikarenakan Penggugat dalam melakukan gugatan bertindak untuk diri sendiri bukan atas nama Serikat Pekerja.

2. **Dalam Posita Gugatan Penggugat Point 11**

   Penggugat mendalilkan tidak menerima Sebagian anjuran oleh disnaker. Tetapi dalam Posita selanjutnya Penggugat tidak menjelaskan anjuran yang mana yang tidak diterima oleh Penggugat. sehingga tidak jelas anjuran mana yang dipersoalkan oleh Penggugat. dengan demikian gugatan pengugat kabur.

3. **Gugatan Kabur**

   Bahwa Penggugat mendalilkan berhenti bekerja karena menerima SP3 dari Perusahaan Tergugat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjan, seseorang yang diberikan SP3 hanya berhak menerima uang pesangon 1 kali ketentuan, bukan 2 kali ketentuan. Sementara Penggugat dalam dalil gugatannya menghitung 2 kali ketentuan. Sehingga gugatan Penggugat kabur.

   Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang telah dan/atau akan diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 1 dalam pokok perkara yang benar adalah bahwa Penggugat terhitung mulai bekerja di PT. Inti Celebes Citra Rasa pada tanggal 26 April 2016 berdasarkan surat Permohonan lamaran kerja yang di ajukan oleh Penggugat disertai dengan Ijasah Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional serta Daftar Riwayat hidup.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 2 dalam pokok perkara, yang benar adalah bahwa setiap karyawan yang diterima kerja di PT. Inti Celebes Citra Rasa sudah pasti harus melalui proses masa Percobaan yaitu selama 3 (tiga) bulan. Hal tersebut dilakukan agar supaya karyawan yang baru dapat memahami tugas-tugas yang akan dikerjakan diperusahaan Tergugat dan dapat memahami lingkungan dimana mereka bekerja, sehingga karyawan tersebut tidak merasa canggung. Jadi Tergugat tidak asal merekrut karyawan untuk dipekerjakan diperusahaan Tergugat. Setelah melalui proses tersebut barulah antara Karyawan dan Tergugat membuat Perjanjian kerja Perorangan yang berlaku selama 1 (satu) tahun. Sama halnya Tergugat dan Penggugat yang telah membuat Perjanjian Kerja Perorangan.
5. Bahwa benar dalil Penggugat pada Point 3 dalam pokok perkara.
6. Bahwa benar dalil Penggugat pada Point 4 dalam pokok perkara.
7. Bahwa benar dalil Penggugat pada Point 5 dalam pokok perkara.
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Point 6 dalam pokok perkara, yang benar adalah bahwa memang Penggugat mengajukkan Surat Permohonan bipartite, dan pada saat pertemuan dilaksanakan Penggugatlah yang tidak hadir pada saat dilakukan pertemuan tanggal 10 Oktober 2018. Yang hadir pada saat pertemuan adalah rekan-rekan Penggugat. jadi bukan Tergugat yang tidak merespon pertemuan tersebut tetapi Penggugatlah yang tidak merespon pertemuan tersebut.
9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Point 7 dan Point 8 dalam pokok perkara, yang benar adalah pada saat Tergugat mengeluarkan SP 1, SP 2 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SP.3 itu sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan Perjanjian Kerja Perorangan, dimana Penggugat telah melanggar Pasal 7 ayat (3) dan Peraturan Perusahaan PT. Inti Celebes Citra Rasa (Holland Bakery) Pasal 56 tentang Pelanggaran Sanksi Peringatan Tertulis. Tergugat memberikan SP 1, SP 2 dan SP 3 pada Penggugat dikarenakan Penggugat melakukan mangkir dan tidak masuk bekerja dengan alasan sakit tanpa ada surat keterangan sakit yang dapat dipertanggung jawabkan dan itu bukan 1(satu) kali dilakukan oleh Penggugat tapi hal tersebut sering kali dilakukan oleh Penggugat bahkan Penggugat sudah tidak memiliki kesopanan sebagai karyawan dikarenakan sudah bersikap kasar dan provokatif serta melakukan fitnah terhadap perusahaan Tergugat. sehingga Tergugat mengambil tidakkan tegas demi menyelamatkan Perusahaan serta karyawan-karyawan yang masih bekerja di Perusahaan Tergugat.

10. Bahwa benar dalil Penggugat pada Point 9,10 dalam pokok perkara,
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Point 11 dalam pokok perkara, yang benar adalah Penggugat tidak menjelaskan anjuran yang mana Sebagian yang tidak di terima oleh Penggugat, sedangkan surat anjuran dari disnaker Kota Makassar saat ini ada di Perusahaan Tergugat. Jadi anjuran yang mana yang dimaksud oleh Penggugat.. Jadi sangat jelas kalau Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.
12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Point 12 dalam pokok perkara, yang benar adalah bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap beberapa karyawan dikarenakan karyawan tersebut tidak lagi dapat diajak bekerja sama dalam membesarkan dan mengelolah perusahaan Tergugat bahkan Penggugat dan beberapa karyawan sudah tidak memperdulikan lagi rambu-rambu serta aturan-aturan perusahaan, Penggugat serta beberapa karyawan telah melakukan pelanggaran berat dengan cara melakukan provokasi terhadap karyawan-karyawan yang masih bekerja diperusahaan Tergugat. Selain itu, Penggugat juga telah menebar fitnah dengan menuduh perusahaan Tergugat dengan hal-hal yang tidak benar, sehingga membuat nama baik perusahaan Tergugat menjadi tercemar. Jadi Tergugat tidak pernah bermasalah dengan serikat pekerja sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat. Jadi sangat jelas kalau Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 dalam pokok perkara.
14. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Point 21 dalam pokok perkara, yang benar adalah upah lembur yang maksud oleh Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menyepakati dengan cara lain, yaitu upah lembur diganti dengan hari libur bagi Penggugat. Sehingga Tergugat tidak perlu lagi membayar upah lembur yang dimaksud Penggugat.
15. Bahwa benar dalil Penggugat pada Point 22 dalam pokok perkara.
16. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Point 23 dalam pokok perkara, yang benar adalah bahwa Penggugat tidak punya kewajiban untuk membayar uang Pesangon, Uang Perhargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak sebagaimana di maksud pasal 156 ayat (2,3 dan 4) , dikarenakan Penggugat telah melanggar Pasal 7 ayat (3) dan Peraturan Perusahaan PT. Inti Celebes Citra Rasa (Holland Bakery) Pasal 56 tentang Pelanggaran Saksi Peringatan Tertulis. Penggugat telah mendapatkan SP 1, SP 2 dan SP 3, dikarenakan Penggugat melakukan mangkir dan tidak masuk bekerja dengan alasan sakit tanpa ada surat keterangan sakit yang dapat dipertanggung jawabkan. sehingga tidak berdasar hukum jika gugatan Penggugat diterima yang benar gugatan Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhan atau setidak-tdaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
17. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Point 24 dalam pokok perkara, yang benar adalah bahwa identitas mobil yang dimaksud oleh Penggugat tidak dimiliki oleh Tergugat. dan Penggugat tidak menjelaskan apakah mobil tersebut diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan. Sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas.
18. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Point 25 dalam pokok perkara, yang benar adalah bahwa gugatan Penggugat tidak didasari dengan alat bukti yang benar dan kuat selain itu gugatan Penggugat yang tidak jelas menyebutkan posita gugatannya apakah Penggugat sebagai Pengurus serikat Pekerja atau sebagai pekerja dalam mengajukan gugatan, sehingga tidak berdasar hukum jika gugatan Penggugat diterima yang benar gugatan Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhan atau setidak-tdaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
19. Bahwa benar dalil gugatan Pada point 26 dalam pokok Perkara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maka berdasarkan eksepsi dan jawaban yang dikemukakan diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat obscuur libel.
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Otvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan REPLIK tanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya, sedangkan Tergugat telah mengajukan DUPLIK tanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda **Bukti P- 1** sampai dengan **P- 8** dengan uraian :

1. Foto copi Surat Keterangan Nomor 018/Ref/PERS/HB-MKS/IV/2019, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copi Surat Keterangan Nomor 019/Ref/PERS/HB-MKS/IV/2019, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copi Surat Keterangan Nomor 020/Ref/PERS/HB-MKS/IV/2019, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copi Surat Histori Saldo Tenaga Kerja Tahun 2018 dari BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copi Surat Salinan Resep Apotik Nuansa Husada, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copi Surat Petikan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 936/1685/DISNAKERTRANS, Tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perhitungan dan Penetapan Pembayaran Upah Lembur, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copi Surat No. 002/CCR-HO/LGL/IX/18 perihal Tanggapan Permintaan Audensi, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copi Surat Nomor 04/238-OP/SP PARREF/HOLLAND BAKERY MAKASSAR/X/2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-8.

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda **Bukti T- 1** sampai dengan **T-18,** dengan uraian sebagai berikut :

1. Foto copi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-24181.AH.01.01 Tahun 2010 tentag Pengesahan badan Hukum Perseroan PT. INTI CELEBES CITRA RASA, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Inti Celebes Citra Rasa Nomor 05, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy daftar Peraturan Perusahaan PT. Inti Celebes Citra Rasa Holland Bakery, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Kementrian Ketenagakerjaa Republik Indonesia Nomor : TAR.1892/PHIJKSK-PK/PP/XII/2019 tertanggal 04 Desember 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Surat Lamaran Kerja tertanggal 26 April 2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Ijasah Paket C Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Kabupaten Gowa tertanggal 13 Desember 2010, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Perjanjian Kerja Perorangan Nomor : 055/PKP/HB-MKS/V/2019 tertNGGAL 13 Mei 2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy surat Penyampaian Audensi Nomor : 02/238-OP/SP PAR REF/HOLLAND BAKERY Makasaar/X/2018 tertanggal 01 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Daftar Hadir peserta Audensi tertanggal 10 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-9;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Foto copy Surat Peringatan (SP.1) Nomor 28/SP/PERS/HB/2018 tanggal 12 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy Surat Peringatan (SP.2) Nomor 29/SP/PERS/HB/2018 tanggal 15 Oktober 2018, sesuai dengan aslinga dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy Surat Peringatan (SP.3) Nomor 030/SP/Pers/HB/2018 tanggal 17 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy Surat Nomor 03/238-OP/SP PAR REF/HOLLAND BAKERY MAKASSAR/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copy Surat Nomor 003/CCR-HOL/LGL/IX/18 tanggal 11 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-14;
15. Foto copy Surat Personalia Holland Bakery tanggal 15 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-15;
16. Foto copy Surat Personalia Holland Bakery tanggal 23 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-16;
17. Foto scan Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar tanggal 29 November 2018, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-17;
18. Foto copy Surat Pimpinan Holland Bakery Nomor 009/ICCR-HO/LGL/XII/18 tanggal 18 Desember 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-18;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 2 September 2021, dan keduanya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan guna untuk menyingkat uraian putusan ini maka Berita Acara Sidang tersebut harus dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Gugatan Penggugat obscuur libel.

1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing.
   Dalam identitas Penggugat menyebut sebagai karyawan dari Tergugat. Sementara dalam Posita Penggugat adalah Pengurus Serikat Pekerja. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai legal standing dikarenakan Penggugat dalam melakukan gugatan bertindak untuk diri sendiri bukan atas nama Serikat Pekerja.
2. Dalam Posita Gugatan Penggugat Point 11.
   Penggugat mendalilkan tidak menerima Sebagian anjuran oleh disnaker. Tetapi dalam Posita selanjutnya Penggugat tidak menjelaskan anjuran yang mana yang tidak diterima oleh Penggugat. sehingga tidak jelas anjuran mana yang dipersoalkan oleh Penggugat. dengan demikian gugatan pengugat kabur.
3. Gugatan Kabur.
   Bahwa Penggugat mendalilkan berhenti bekerja karena menerima SP3 dari Perusahaan Tergugat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjan, seseorang yang diberikan SP3 hanya berhak menerima uang pesangon 1 kali ketentuan, bukan 2 kali ketentuan. Sementara Penggugat dalam dalil gugatannya menghitung 2 kali ketentuan. Sehingga gugatan Penggugat kabur.

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sedangkan pada posita angka 1, 3 dan 5 gugatan Penggugat jelas menyebutkan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat adalah pekerja dari Tergugat dengan jabatan sebagai Operator Tmbang Produksi, Penggugat membentuk serikat pekerja PT. Inti Celebes Cita Rasa (Holland Bakery) dan Penggugat juga menjadi Pengurus Komisariat Serikart Pekerja/Serikat Buruh, berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU No.13/2003 serta dalil posita guatan Penggugat pada angka 1, 3 dan 5 tersebut dapat disimpulkan bahwa benar ISMAIL ALI MODO adalah pekerja PT. Inti Celebes Cita Rasa (Holland Bakery) Makassar, dan oleh karena itu memiliki legal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa format gugatan Penggugat serta Surat Anjuran yang dilampirkan, Majelis berpendapat bahwa penolakan Penggugat atas sebagian isi Surat Ajuran adalah mengenai perhitungan uang pesangon sebagaimana posita angka 11, menurut Surat Anjuran Mediator menganjurkan perhitungan 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sedangkan pada posita angka 23, Penggugat mendalilkan berhak atas pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa mengenai sebab terjadinya pemutusan hubungan kerja dan bagaimana hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut masih harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak kabur dan oleh karena itu maka terhadap eksepsi Tergugat tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka menurut hukum Penggugat di wajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 s/d P-8**, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **T-1 s/d T- 18** ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dengan Jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa perselisihan dalam perkara ini adalah tentang Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai berikut :

Pasal 1 angka 2, Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 1 angka 4, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian perselisihan dalam perkara ini telah diupayakan melalui proses mediasi akan tetapi tidak tercapai kesepakatan penyelesaian dan Mediator Dinas Ketenagakerjaa Kota Makassar, telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 1196.C/Disnaker/565/XI/2018: tanggal 29 November 2018;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini dan mengacu pada UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
3. Menghukum TERGUGAT bersalah dan mewajibkan membayar Uang Pemutusan Hubungan Kerja kepada PENGGUGAT berupa : Uang pesangon sebesar 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon 7 x 2 x Rp. 3.073.000,- = Rp.43.022.000,
b. Uang Penghargaan Masa Kerja (PMK)
3 x 1 x Rp. 3.073.000,- ……= Rp. 9.219.000,-

Jumlah (a + b) …… = Rp. 52.241.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan, Pengobatan dan

Perawatan 15% x Rp.52.241.000 ,- …… = Rp. 7.836.150,-

d. Uang Pengganti Cuti yang belum diambil

12/25 x Rp.3.073.000,- ……= Rp. 1.475.040,-

Jumlah Keseluruhan.....***= Rp. 61.552.190,-***

Terbilang : Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah.

4. Menghukum TERGUGAT membayar Upah Lembur PENGGUGAT sebagaimana telah ditetapkan oleh Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 936/1685/DISNAKERTRANS pada tanggal 12 Agustus 2020, sebesar : **Rp.8.520.519,- ,- (Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah)**

5. Menghukum TERGUGAT Menetapkan **sita jaminan** (*conservatoir beslag*) terhadap aset/harta kekayaan yang dimilikinya secara sah dan berharga agar tidak berpindah tangan kepemilikannya ke pihak lain demi menjamin agar TERGUGAT membayar seluruh gugatan PARA PENGGUGAT yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), berupa: **Mobil ISUZU NHR 55 CC E2- 1, Jenis Model Light Truck Box, Pembuatan /Perakitan, 2015, Nomor Rangka MHCNHR55EFJ066806, Nomor Mesin M066806, No. BPKB M11905693R, No. TNBK DD 8776 MW tercatat atas namaPT. Inti Celebes Citra Rasa.**

6. Menghukum TERGUGAT membayar **uang paksa** (*Dwaangsom*) sebesar Rp **500.000/hari** kepada PENGGUGAT terhitung mulai terbitnya Surat Peringatan (*Aanmaning*) ke 2 (dua) dari Pengadilan Negeri Makassar tentang Menjalankan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGAT lalai ataupun sengaja tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat kelalaian ataupun kesengajaan tidak memberikan hak – hak PENGGUGAT, sehingga terjadi Perselisihan Hubungan Industrial ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perselisihan dalam perkara ini terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka dalam memeriksa dan mempertimbangkan perselisihan dalam perkara ini Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang pengganti cuti dan untuk memeriksa dan mempertimbangkan hal tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai mengenai masa kerja, upah terakhir yang diterima, hubungan kerja, dan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dan sebab terjadinya Pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan pada angka 1, Penggugat mendalilkan telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 17 Oktober 2018, dengan upah terakhir yang diterima sebesar Rp.3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulan, masa kerja Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya pada angka 3 yang menyatakan bahwa masa kerja tersebut tidak benar, yang benar adalah Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 26 April 2016; berdasarkan surat permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lamaran kerja yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana bukti T-5 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Perorangan sebagaimana bukti T- 7;

Menimbang, bahwa mengenai masa kerja Penggugat, berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 disebutkan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 15 Maret 2014 (bukti P-1), dilanjutkan kembali bekerja sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan 14 April 2016 (bukti P-2), dan dilanjutkan kembali bekerja sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 16 Mei 2018 (bukti P-3); masa kerja tersebut berlanjut sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 sebagaiman bukti T-12 tentang Surat Peringatan 3 sekaligus sebagai pernyataan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta bukti T-5, T-7 dan T-12, ditemukan fakta bahwa terhadap masa kerja Penggugat antara tahun 2011 sampai tahun 2018 terdapat jeda waktu 1 (satu) bulan antara masa kerja pada bukti P-1 kemasa kerja pada bukti P-2, dan masa kerja bukti P-2 ke masa kerja pada bukti P-3, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T-1 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Inti Celebes Cita Rasa, mengenai maksud dan tujuan serta usaha, pada Pasal 3 ayat (2) huruf d disebutkan : *" mendirikan industri pembuatan mebel, alat-alat rumah tangga, bahan-bahan bangunan, tekstil, dan makan serta minuman "* , dengan demikian dapat diketahui bahwa kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini yaitu PT. Inti Celebes Cita Rasa (Holland bakery) salah satunya adalah industry pembuatan makanan, oleh karena produk utamanya adalah makanan maka menurut Majelis Hakim kegiatan produksi yang dilakukan adalah terus menerus paling tidak sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana masa kerja Penggugat, jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugatpun sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah Produksi (Opt. Timbang) yang secara otomatis harus dipahami mengikuti kegiatan produksi yang dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim jenis pekerjaan yang dilakukan Penggugat sifatnya tetap dan dilakukan secara terus menerus sepanjang masa kerjanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

Pasal 59 :

Ayat (1) perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Ayat (2) perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap.

Ayat (7) perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) …dan seterusnya, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) tersebut di atas maka Menurut Majelis Hakim Penggugat adalah karyawan tetap dari Tergugat karena sifat pekerjaannya bersifat tetap dan oleh karena itu terhadap masa kerja Penggugat adalah sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 17 Oktober 2018 atau sama dengan 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan oleh karena terhadap besaran upah terakhir yang diterima sebesar Rp.3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulan tidak dibantah oleh Tergugat maka besaran upah tersebut haruslah dianggap benar adanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jika Penggugat pernah melakukan mangkir, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti T-10 dan T-11 namun bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lainya yang benar membuktikan bahwa pada tanggal tersebut sebagaimana pada bukti T-10 dan T-11 Penggugat telah melakukan mangkir kerja, demikian pula terhadap bukti T-12tertanggal 17 Oktober 2018 yang sekaligus membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, disebutkan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan, namun peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada bukti T-3 dan T-4 mulai berlaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sejak tanggal 4 Desember 2019, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan pelanggaran peraturan perusahaan dan pemutusan hubungan kerja yang terjadi dalam pekara ini sama dengan Tergugat melakukan tindakan efisiensi sebagaimana maksud Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penggugat berhak atas pembayaran uang uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang masa kerja kerja, upah terakhir yang diterima, hubungan kerja, dan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dan sebab terjadinya Pemutusan hubungan kerja, maka terhadap tuntutan Penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan menjadi :

- Menghukum Tergugat membayar uang pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perincian :

a.	Uang Pesangon 7 x 2 x Rp. 3.073.000,-	= Rp.43.022.000,
b.	Uang Penghargaan Masa Kerja (PMK)	
	3 x 1 x Rp. 3.073.000,- ……	= Rp. 9.219.000,-
	Jumlah (a + b) ……	= Rp. 52.241.000,-
c.	Uang Pengganti Perumahan, Pengobatan dan	
	Perawatan 15% x Rp.52.241.000 ,- ……	= Rp. 7.836.150,-
d.	Uang Pengganti Cuti yang belum diambil	
	12/25 x Rp.3.073.000,- ……	= Rp. 1.475.040,-
	Jumlah Keseluruhan ……	= Rp. 61.552.190,-

Terbilang : Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 936/1685/Disnakertrans tanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana bukti P-6, telah menetapkan Perhitungan dan Penetapan Pembayaran Upah Lembur pekerja atas nama ISMAIL ALI MODO sebesar Rp.8.520.519 (delapan juta lima ratus dua puluh ribu lima rarus Sembilan belas rupiah), berdasarkan penetapan tersebut maka terhadap tuntutan Penggugat pada angka 4 tentang tuntutan pembayaran upah lembur dapat dikabulkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan diperiksanya perkara ini tidak ada penetapan Majelis Hakim yang meletakakan sita jaminan (conservatoir berlag) terhadap asset/harta kekayaan Tergugat, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 5 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606a Rv. yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman uang paksa hanya dapat dijatuhkan apabila putusan Hakim bukan berupa membayar sejumlah uang, oleh karenanya maka terhadap petitum Penggugat ada angka 6 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara, namun karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara tersebut dibebankan kepada negara yang sampai saat ini diperkirakan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat membayar uang pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perincian :
   a. Uang Pesangon 7 x 2 x Rp. 3.073.000,- = Rp.43.022.000,-
   b. Uang Penghargaan Masa Kerja (PMK)
      3 x 1 x Rp. 3.073.000,- ..... = Rp. 9.219.000,-
      Jumlah (a + b) ..... = Rp.52.241.000,-
   c. Uang Pengganti Perumahan, Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp.52.241.000 ,- ..... = Rp. 7.836.150,-
   d. Uang Pengganti Cuti yang belum diambil
      12/25 x Rp.3.073.000,- ..... = Rp. 1.475.040,-
      Jumlah Keseluruhan ..... = Rp. 61.552.190,-
      Terbilang : Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah).
3. Menghukum TERGUGAT membayar Upah Lembur PENGGUGAT sebagaimana telah ditetapkan oleh Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 936/1685/DISNAKERTRANS pada tanggal 12 Agustus 2020, sebesar : Rp.8.520.519,- ,- (Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh kami, **TIMOTIUS DJEMEY, SH** sebagai Hakim Ketua, **R. CHANDRAYANA.F, SH** dan **SIBALI, SE.,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **14 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. RISMAWATI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

R. CHANDRAYANA. F, SH **TIMOTIUS DJEMEY, SH**

SIBALI, SE.,SH

Panitera Pengganti

Hj. RISMAWATI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan Rp. 220.000,00;
2. Materai Rp. 10.000,00;

J u m l a h Rp. 230.000,00;

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



WANDA RAHMA, lahir di Sengkang pada tanggal 5 Mei 2002 sebagai anak kedua dari pasangan Bapak H. Mansyur, S.Sos dan Ibu Hj. Rahmawati. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 291 Liu dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Sabbangparu, di mana penulis dipercaya sebagai Ketua OSIS dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di UPT SMA Negeri 7 Kabupaten Wajo dan menjabat sebagai Ketua Organisasi Karya Tulis Ilmiah selama masa studi. Penulis lulus dari SMA tersebut pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan Strata I (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2025 dengan judul skripsi "Penerapan Doktrin *Ultra Vires* terhadap Perbuatan Melawan Hukum Direksi dalam Pembayaran Upah Pekerja/Buruh". Selama menempuh pendidikan, penulis pernah dipercaya sebagai salah satu mahasiswa peserta Magang MBKM di Pengadilan Negeri Parepare.